




**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan yang merupakan dasar pembuatan Rencana Kerja setiap tahunnya sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, serta meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat memdorong kemajuan desa.

Penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Renstra ini.

Kuala Tungkal, 2021  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**H. NOORSETYO BUDI, S.Sos**  
Kepala Dinas Utama Muda  
NIP. 19611106 198503 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II.</b> <b>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5-8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
<b>BAB III</b> <b>Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah</b> .....	<b>17</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi .....	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	19
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	20
<b>BAB IV</b> <b>Tujuan dan Sasaran</b> .....	<b>21</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	21
<b>BAB V</b> <b>Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB VI</b> <b>Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB VII</b> <b>Indikator Kinerja Bidang Urusan</b> .....	<b>37</b>
<b>BAB VIII</b> <b>Penutup</b> .....	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	22
Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	23
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang didalamnya dijelaskan mengenai strategi arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi yang sesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra disusun untuk jangka waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Renstra kemudian dijadikan acuan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dan juga dijadikan acuan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda dan juga perlu memperhatikan Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian, yang dalam hal ini Renstra Dinas P3AP2 Provinsi Jambi dan Renstra Kemendes PDPT.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

#### b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja selama 5 (lima) Tahun sehingga dapat terukur pelaksanaannya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut;

##### BAB I Pendahuluan

Mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### BAB IV Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang.

##### BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

##### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

##### BAB VIII Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengembangan usaha BUM desa dan BUM desa bersama, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha pemasaran, pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan desa, batas desa, kewenangan desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemilihan kepala desa, perangkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa




- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup bina kelembagaan dan kerjasama desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa, perencanaan pembangunan desa, evaluasi perkembangan desa, dan profil desa, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES)
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelaporan aset desa, sistem informasi aset desa (SIPADES)
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 26 orang ASN dan 25 orang honorer.

**Tabel II.1**

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Utama Muda	IV /c	1		1				
2	Pembina Tingkat I	IV /b	1		1				
3	Pembina	IV /a	5		5				
4	Penata Tingkat I	III/d	9	2	7				
5	Penata	III/c	1		1				
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1		1				
7	Penata Muda	III/a	1		1				
8	Pengatur Tingkat I	II/d	4				4		
9	Pengatur	II/c	2				2		
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1				1		
11	Pengatur Muda	II/a	-						
12	Honorer	-	25		8		17		

### b. Aset/Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan aset/modal sebagai berikut;

**Tabel II.2**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah
1.	Tanah	3 Bidang
2.	Bangunan kantor	3 Unit
3.	Mobil	3 Unit
4.	Sepeda Motor	10 Unit
5.	Meja Biro	62 Unit
6.	Kursi	62 Unit
7.	Kursi Tamu	1 Unit
8.	Laptop	16 Unit
9.	Personal Computer	7 Unit
10.	Scanner	1 Unit
11.	Printer	9 Unit
12.	Global Positioning System	1 Unit
13.	Router Mikrotic	1 Unit
14.	Mesin Absensi elektronik	1 Unit
15.	Mesin Genset	2 Unit
16.	Air Condition	14 Unit
17.	Televisi	1 Unit
18.	Infocus	1 Unit
19.	Filing kabinet	2 Unit
20.	Lemari Arsip	9 Unit
21.	Meja Komputer	5 Unit
22.	Kursi Rapat	30 Unit



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian kinerja berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2021, dari total 114 Desa, sudah ada 3 Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi dan Desa Adi Purwa), 18 Desa Maju, 91 Desa Berkembang, dan masih ada 2 Desa tertinggal (Desa Rawang Kempas dan Desa Lubuk Lawas), sedangkan untuk Desa sangat tertinggal sudah tidak ada sejak tahun 2019. Ada peningkatan status desa yang disebabkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana desa, dan alokasi dana desa. BUMDesa masih banyak yang belum menghasilkan, dikarenakan kurangnya modal dan kurangnya SDM pengelola BUMDesa dalam persiapan dan perencanaan pendirian BUMDesa. BUMDesa yang terbentuk sudah 113 dari 114 Desa, Desa Teluk Ketapang yang belum membentuk BUMDesa. BUMDesa bersama belum setiap kecamatan terbentuk dikarenakan sulitnya mencapai kata sepakat untuk menjalin kerjasama antar desa. BUMDesa Bersama yang telah terbentuk adalah Kecamatan Tebing Tinggi (SEJAHTERA), Kecamatan Betara (BUBERTA), Kecamatan Bram Itam (MAYANG MANGURAI), Kecamatan Tungkal Ilir (DUA DESA BERSAUDARA), Kecamatan Pengabuan (USAHA BERKAH). Untuk kecamatan Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kecamatan Batang Asam baru berupa kesepakatan. Kualitas Lembaga kemasyarakatan yang masih belum optimal dan juga kapasitas aparatur pemerintahan desa yang masih perlu pembinaan dan ditingkatkan.

Tabel T-C .23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				2.711	3.191	4.206	4.206	4.206	2.711	3.191	4.206	4.206	4.206	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5			Persentase pengentasan desa tertinggal		22,50%	22,50%	35%	40,68%	60%	22,50%	22,50%	35%	40,68%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
6			Persentase peningkatan status desa mandiri		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos**

NIP. 19611106 198503 1 003

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Tim ADD)	225.906.500	185.149.500	118.874.000	41.850.000	51.322.600	204.806.844	177.045.720	115.610.500	28.850.000	32.272.600	91%	96%	97%	69%	63%	(43.645.975)	(43.133.561)
Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa	141.238.500	155.099.500		34.125.000	41.422.600	124.208.750	138.865.100		26.825.000	39.472.600	88%	90%		79%	95%	(24.953.975)	(21.184.038)
Pembinaan dan monitoring penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	94.349.000					87.265.000					92%					(23.587.250)	(21.816.250)
Pemilihan Kepala Desa	1.315.757.246		523.550.000	1.444.925.000		1.308.351.996		516.798.250	1.439.625.000		99%		99%	100%		(328.939.312)	(327.087.999)
Pembinaan pengelolaan manajemen pemerintahan desa	198.535.000			135.161.400		192.189.040			123.706.400		97%			92%		(49.633.750)	(48.047.260)
Peningkatan koordinasi pemerintah desa	143.206.500					109.695.000					77%					(35.801.625)	(27.423.750)
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa	101.950.000		131.000.000			96.059.500		89.700.000			94%		68%			(25.487.500)	(24.014.875)



Penetapan kewenangan desa	20.900.000					18.900.000					90%					(5.225.000)	(4.725.000)
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	402.300.000					391.088.000					97%					(100.575.000)	(97.772.000)
Pembinaan dan Lomba Teknologi Tepat Guna	76.950.000	170.860.000	152.577.420	79.835.000	36.425.000	76.810.250	169.045.930	137.472.420	75.595.000	33.325.000	100%	99%	90%	95%	91%	(10.131.250)	(10.871.313)
Pembinaan P2WKSS	89.875.000	177.860.000	123.260.000	95.760.000	13.700.000	87.195.000	147.294.850	123.260.000	65.160.000	13.700.000	97%	83%	100%	68%	100%	(19.043.750)	(18.373.750)
Pembinaan dan Lomba Posyandu	60.575.000	70.150.000	60.100.000	26.576.000	3.750.000	59.469.300	69.615.000	57.700.000	26.576.000	3.750.000	98%	99%	96%	100%	100%	(14.206.250)	(13.929.825)
Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	67.709.000	140.850.000	109.720.000	90.235.000	30.500.000	66.331.150	121.448.900	83.025.000	83.605.000	28.525.000	98%	86%	76%	93%	94%	(9.302.250)	(9.451.538)
Gerakan Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. (GEMMA Desa)	700.000					700.000					100%					(175.000)	(175.000)
Pembinaan dan lomba desa/kel.	131.700.000	165.550.000	95.240.000	89.400.000	77.700.000	129.379.300	132.597.398	89.400.000	82.750.000	77.700.000	98%	80%	94%	93%	100%	(13.500.000)	(12.919.825)
Pembinaan monitoring Dana Desa	666.861.300	315.865.000	105.942.000	88.042.000	57.500.000	634.925.100	289.302.500	105.942	85.620.000	45.800.000	95%	92%	0%	97%	80%	(152.340.325)	(147.281.275)
Pembinaan dan penguatan pasar desa	116.387.900					103.380.900					89%					(29.096.975)	(25.845.225)

Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK)	702.096.750	1.489.874.211	1.306.251.500	1.349.365.000	575.545.200	675.472.285	1.386.900.041	1.243.416.797	1.276.934.000	314.915.200	96%	93%	95%	95%	55%	(31.637.888)	(90.139.271)
Pembinaan kelompok Dasa Wisma		134.280.000		32.925.000	2.500.000		112.258.600		30.925.000	2.500.000		84%		94%	100%	625.000	625.000
Pembentukan Desa Persiapan		209.900.000	141.700.000	62.320.000	53.295.000		177.061.230	112.800.000	36.040.000	42.950.000		84%	80%	58%	81%	13.323.750	10.737.500
Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan		125.559.250	100.605.116	90.794.200	75.291.517		118.576.910	100.603.350	90.794.200	68.172.317		94%	100%	100%	91%	18.822.879	17.043.079
Penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Siskeudes		440.790.750	157.220.400	181.631.450	174.008.300		405.938.250	157.220.400	132.781.450	159.077.892		92%	100%	73%	91%	43.502.075	39.769.473
Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan		72.506.650	122.401.766				63.421.650	121.142.250				87%	99%				
Pembinaan dan pengembangan BUMDes		193.509.600	84.117.556	34.707.500	19.525.000		163.473.192	84.117.556	31.307.500			84%	100%	90%	0%	4.881.250	
Pembinaan BUM desa bersama		105.025.000	112.925.000	102.510.600			102.496.900	112.925.000	102.510.600	16.475.000		98%	100%	100%			4.118.750
Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa			98.050.000					76.900.000					78%				
Fasilitasi penguatan kapasitas BPD			182.669.000	186.424.000	166.480.252			172.799.000	174.524.000	166.480.252			95%	94%	100%	41.620.063	41.620.000

Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa			353.032.000	438.696.000				327.762.000	399.630.381				93%	91%		-	-
Penetapan batas desa				287.175.000	79.730.000				51.976.500	64.380.000				18%	81%	19.932.500	16.095.000
Fasilitasi penguatan kapasitas bendahara desa				186.424.000					170.314.000					91%		-	-
Sosialisasi Perda				139.285.000					119.980.000					86%		-	-
Pembinaan profil desa/kef.					249.748.900					235.948.900				94%		62.437.225	58.987.225

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional, dalam rangka mengurangi kesenjangan nasional, dengan adanya undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar desa. Dana yang cukup besar ini menjadi tantangan agar pengelolaan keuangan desa tidak terjadi inefisiensi dan tidak tepat sasaran, pendampingan desa diperlukan untuk membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa perlu mendapat bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang semakin melambat, ditambah lagi dengan adanya Pandemi COVID 19 sehingga sangat diperlukan usaha dan dana yang besar untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Pengembangan BUM desa dan BUM desa bersama sangat diperlukan untuk membantu kemandirian desa, sehingga adanya peningkatan status pembangunan desa.



## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah  
Pembangunan dalam memajukan masyarakat dan desa yang berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal, yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dipandang peluang karena dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Dipandang sebagai tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa yang berpotensi pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintahan desa, karena itu perlunya pembinaan terhadap desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak ada lagi Desa sangat tertinggal, tetapi hanya ada 3(Tiga) Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Purwodadi dan Desa Adi Purwa). Untuk itu perlu diupayakan untuk peningkatan status desa, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian BUM desa dengan pengembangan potensi desa dan kerjasama desa sehingga dapat menunjang perekonomian desa dan juga penting untuk peningkatan SDM Aparatur pemerintahan desa sehingga pengelolaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan.

1. Faktor lingkungan strategis internal,

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya
- Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja
- Adanya landasan hukum yang memberikan kewenangan terhadap Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

b. Kelemahan :

- Kurangnya koordinasi antar bidang
- Masih kurangnya pengetahuan dari SDM aparatur sipil negara

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

- Komitmen politik pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi
- Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar
- Kebijakan afirmasi dana desa semakin besar
- Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan
- Adanya regulasi kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki
- Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan
- Perkembangan teknologi informasi (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan

b. Tantangan/Ancaman:

- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berpengaruh besar terhadap ekonomi perdesaan
- Adanya Pandemi COVID 19 yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial masyarakat
- Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh dalam pembangunan berbasis kewilayahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih Periode Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2024, mempunyai visi yaitu **"Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024"** dengan misi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota



Berdasarkan apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka misi ketiga dan keempat, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan lebih sesuai.

Faktor pendorong;

- Adanya dana dari pemerintah untuk pembangunan desa
- Adanya pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa
- Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia
- Sudah terbentuknya 113 BUM desa, 8 BUM desa bersama (3 baru tahap kesepakatan)

Faktor penghambat;

- Lemahnya SDM aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa
- Terbatasnya sarana dan prasarana di perdesaan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Sasaran strategis Kementerian Desa PDTT yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah;

- Berkembangnya status pembangunan desa,
- Menurunnya angka kemiskinan
- Terevitalisasinya BUM desa dan BUM desa bersama
- Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
- Terentaskannya daerah tertinggal
- Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
- Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

Faktor pendorong;

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada 3 desa mandiri, 18 desa maju, 91 desa berkembang dan 2 desa tertinggal
- Adanya penyaluran dana dari pemerintah untuk pembangunan desa
- Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia
- Sudah terbentuknya 113 BUM desa, 8 BUM desa bersama (3 baru tahap kesepakatan)

Faktor penghambat;

- Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa
- Kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha perdesaan

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan perdesaan masih belum dikembangkan dengan optimal, begitu juga dengan pengelolaan lingkungan hidup perdesaan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah;

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan yang unggul
- Kurang optimalnya konektivitas antar perdesaan dan pusat pertumbuhan
- Kurangnya penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Kurang optimalnya pemanfaatan lingkungan hidup perdesaan
- Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
- Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M
- Belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi dalam menuju Good Governance

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**TABEL T-C. 25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase desa yang tertata dengan baik	100%	-	100%	100%	-	-
2.	Meningkatkan perekonomian perdesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya jumlah kerjasama yang dilakukan oleh desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	-	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

TABEL TC.26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<b>VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis (Berkah 2024)</b>			
<b>MISI III : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa serta pengurus BUM desa
	Meningkatnya penataan desa		Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi
<b>MISI IV : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian perdesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya jumlah kerjasama yang dilakukan oleh desa	Mendorong terbentuknya dan aktifnya BUM desa dan BUM desa bersama serta peningkatan kerjasama desa yang difasilitasi oleh BKAD	Melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM desa dan BUM desa bersama serta BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)
	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu, kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok PKK serta pelaksanaan BBGRM

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TABEL TC.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	77	80		80		80		80		80		80		80		80			
				Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan	5%	5%	4.361.474.052	5%	4.423.150.000	5%	5.184.220.000	5%	5.215.920.000	5%	6.072.470.000	5%	5.106.920.000	5%	30.364.154.052				
				Nilai SAKIP DPMD	B (64,55)	65		65		65		65		65		65		65		65			
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen tahunan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	22.491.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	55.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	65.000.000	6 dokumen	70.000.000	6 dokumen	317.491.000					

01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	22.491.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	45.000.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	55.000.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	60.000.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	65.000.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	70.000.000	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	317.491.000	PMD	PMD
01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindakan/ju t hasil temuan pemeriksaan	100%	100%	3.454.436.698	100%	3.535.000.000	100%	3.593.400.000	100%	3.644.100.000	100%	3.694.200.000	100%	3.747.200.000	100%	21.668.336.698		
01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	27 orang	27 orang	3.339.546.948	26 orang	3.385.000.000	26 orang	3.400.000.000	26 orang	3.450.000.000	26 orang	3.500.000.000	26 orang	3.550.000.000	26 orang	20.624.546.948	PMD	PMD
01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorariumnya	10 orang	10 orang	114.889.750	10 orang	150.000.000	10 orang	193.400.000	10 orang	194.100.000	10 orang	194.200.000	10 orang	197.200.000	10 orang	1.043.789.750	PMD	PMD
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	100%	19.600.000	100%	37.950.000	100%	41.500.000	100%	46.400.000	100%	49.850.000	100%	53.300.000	100%	248.600.000		
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	49 stell	49 stell	19.600.000	51 stell	22.950.000	51 stell	25.500.000	51 stell	29.400.000	51 stell	31.850.000	51 stell	34.300.000	51 stell	163.600.000	PMD	PMD
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0 orang			3 orang	15.000.000	3 orang	16.000.000	3 orang	17.000.000	3 orang	18.000.000	3 orang	19.000.000	3 orang	85.000.000	PMD	PMD



		01.2.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	347.259.499	100%	566.200.000	100%	622.420.000	100%	726.420.000	100%	830.420.000	100%	934.420.000	100%	4.027.139.499		
		01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lamanya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.938.032	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	51.938.032	PMD	PMD
		01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah lamanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	43.296.517	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	46.000.000	12 Bulan	47.000.000	12 Bulan	48.000.000	12 Bulan	273.296.517	PMD	PMD
		01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	294 kotak	1094 kotak	19.145.000	1224 kotak	20.000.000	1224 kotak	21.420.000	1224 kotak	21.420.000	1224 kotak	21.420.000	1224 kotak	21.420.000	1224 kotak	124.825.000	PMD	PMD
		01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lamanya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	40.130.950	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	43.000.000	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	255.130.950	PMD	PMD
		01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 Bulan	1050 exemplar	4.200.000	1050 exemplar	4.200.000	1500 exemplar	6.000.000	1750 exemplar	7.000.000	2000 exemplar	8.000.000	2250 exemplar	9.000.000	2250 exemplar	38.400.000	PMD	PMD
		01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah lamanya ketersediaan dana koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	233.549.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	800.000.000	12 Bulan	3.283.549.000	PMD	dalam Kab, dalam Prov dan luar Prov

		01.2.07	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	188 unit	19 unit	219.000.000			10 unit	620.000.000	44 unit	465.000.000	36 unit	1.145.000.000			278 unit	2.449.000.000		
		01.2.07.01	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bertambahnya kendaraan dinas	13 unit					1 unit mobil operasional	500.000.000	11 unit motor	330.000.000	2 unit mobil	1.000.000.000			3 unit mobil, 11 unit sepeda motor	1.830.000.000	PMD	PMD
		01.2.07.05	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Bertambahnya mebel	135 unit					4 unit lemari	70.000.000	30 unit meja dan kursi	105.000.000	30 unit meja dan kursi	105.000.000			4 lemari, 60 meja dan kursi	280.000.000	PMD	PMD
		01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bertambahnya peralatan dan mesin lainnya	40 unit	8 unit laptop, 3 unit komputer, 3 unit AC, 4 unit printer dan 1 unit scanner	219.000.000			2 unit printer & 2 unit komputer & 1 unit scanner	50.000.000	3 unit AC	30.000.000	4 unit AC	40.000.000			8 unit laptop, 5 unit komputer, 11 unit AC, 6 unit printer dan 2 unit scanner	339.000.000	PMD	PMD
		01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	100%	100%	79.411.180	100%	81.500.000	100%	87.400.000	100%	94.000.000	100%	96.000.000	100%	98.000.000	100%	536.311.180		
		01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	175 lembar	104 lembar	1.048.617	150 lembar	1.500.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	10.548.617	PMD	PMD
		01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah lamanya pembayaran air, listrik dan telpon	12 Bulan	12 Bulan	63.600.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	68.000.000	12 Bulan	69.000.000	12 Bulan	398.600.000	PMD	PMD

		01.2.05.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah lamanya ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.762.563	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	19.400.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	127.162.563	PMD	FMD
		01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	55 unit	55 unit	219.275.675	55 unit	187.500.000	55 unit	164.500.000	55 unit	180.000.000	55 unit	192.000.000	55 unit	204.000.000	55 unit	1.117.275.675		
		01.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	3 unit mobil dan 10 unit motor	3 unit mobil dan 10 unit motor	94.944.800	3 unit mobil dan 10 unit motor	120.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	130.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	140.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	150.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	160.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	794.944.800	PMD	FMD
		01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	40 unit	40 unit	7.347.875	40 unit	7.500.000	40 unit	14.500.000	40 unit	15.000.000	40 unit	16.000.000	40 unit	17.000.000	40 unit	77.347.875	PMD	PMD
		01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	116.983.000	3 unit	30.000.000	3 unit	20.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	26.000.000	3 unit	27.000.000	2 unit	244.983.000	PMD	PMD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya penataan desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN EIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	60,35%	87,50%	1.482.103.122	100%	4.910.485.000	100%	4.735.000.000	100%	4.950.000.000	100%	5.945.000.000	100%	3.985.000.000	100%	26.007.588.122		
				Persentase Peningkatan desa mandiri	0,00%	0,00%		1,10%		1,09%		1,08%		1,08%		1,08%		1,08%			



	2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	100%	100%	121.100.000			100%	100.000.000	100%	200.000.000			100%	421.100.000		
	2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan penataan desa	114 desa	114 desa	121.100.000			114 desa	100.000.000	114 desa	200.000.000			100%	421.100.000		
	2.13.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi untuk perubahan statusnya	2 Desa persiapan dan 6 kelurahan	2 Desa persiapan dan 6 kelurahan	32.900.000									2 Desa persiapan dan 6 kelurahan	32.900.000	PMD	Kab. Tanggabassar
	2.13.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Perbatas desa yang disusun	20 Perbup	30 Perbup	88.200.000									30 Perbup	88.200.000	PMD	Kab. Tanggabassar
	2.13.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah peraturan perundangan tentang penataan kewenangan desa						1 dokumen	100.000.000					1 dokumen	100.000.000	PMD	Kab. Tanggabassar
	2.13.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peraturan perundangan tentang penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota						1 dokumen	100.000.000					1 dokumen	100.000.000	PMD	Kab. Tanggabassar

		2.13.02.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal desa					114 desa	100.000.000							114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj abba r	
Meningkatkan perekonomian pedesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh desa	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD			13 BKAD	150.000.000	13 BKAD	250.000.000	13 BKAD	250.000.000	13 BKAD	150.000.000	13 BKAD	150.000.000	13 BKAD	950.000.000		
		2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 desa			114 desa	150.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	150.000.000	114 desa	150.000.000	114 desa	950.000.000		
		2.13.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi				1 dokumen	100.000.000									114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj abba r
		2.13.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi							1 dokumen	100.000.000						114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj abba r
		2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah perbup kawasan perdesaan yang dibangun			1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	750.000.000	PMD	Kab. Tanj abba r	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi	2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	383.509.957	114 desa	3.170.485.000	114 desa	2.485.000.000	114 desa	2.190.000.000	114 desa	3.275.000.000	114 desa	1.305.000.000	114 desa	12.808.985.957		

pemerintah desa	2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasi lainnya	114 desa	114 desa	383.50 0.957	114 desa	3.170.48 5.000	114 desa	2.485.00 0.000	114 desa	2.190.000. 000	114 desa	3.275.000. 000	114 desa	1.305.000. 000	114 desa	12.808.9 85.957		
	2.13.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan administrasinya		13 kecamatan	50.514. 750					15 desa	120.000.00 0	56 desa	165.000.00 0			56 desa	335.514. 750	PMD	Kab. Tanggung
	2.13.04.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya						114 desa	100.000. 000							114 desa	100.000. 000	PMD	Kab. Tanggung
	2.13.04.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunannya						114 desa	100.000. 000							114 desa	100.000. 000	PMD	Kab. Tanggung
	2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolannya	114 desa	114 desa	161.099 .750	114 desa	300.000. 000	114 desa	320.000. 000	114 desa	320.000.00 0	114 desa	320.000.00 0	114 desa	320.000.00 0	114 desa	1.741.09 9.750	PMD	Kab. Tanggung
	2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yang dibina	228 orang			57 sekdes, 57 kaur TU, 57 kasi pem dan 43 kepala desa (214 orang)	495.000. 000	57 sekdes, 57 kaur TU, 57 kasi pem (171 orang)	495.000. 000							342 orang	990.000. 000	PMD	Kab. Tanggung



		2.13.04.2 .01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarahnya	114 desa						114 desa	100.000.000					114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r	
		2.13.04.2 .01.07	Sub Kegiatan Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah desa yang dievaluasi peraturannya	114 desa						114 desa	100.000.000					114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r	
		2.13.04.2 .01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah BUM desa yang dibina	113 BUM desa dan 5 BUM desa bersama	113 BUM desa	54.468.782	113 BUM desa dan 5 BUM desa bersama	240.000.000	114 BUM desa dan 7 BUM desa bersama	240.000.000	114 BUM desa dan 7 BUM desa bersama	250.000.000	114 BUM desa dan 7 BUM desa bersama	260.000.000	114 BUM desa dan 7 BUM desa bersama	270.000.000	114 BUM desa dan 7 BUM desa bersama	1.314.468.782	PMD	Kab. Tanj. abba r
		2.13.04.2 .01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang mengadakan Pilkades	114 desa		43 desa	1.485.485.000			15 desa	500.000.000	56 desa	1.500.000.000			114 desa	3.485.485.000	PMD	Kab. Tanj. abba r	
		2.13.04.2 .01.10	Sub Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkatnya								114 desa	100.000.000			114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r		
		2.13.04.2 .01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profilnya	114 desa	114 desa	12.000.000	114 desa	100.000.000	114 desa	250.000.000					114 desa	362.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r		

	2.13.04.2 .01.12	Sub Kegiatan Fasilitas manajemen pemerintahan desa	Jumlah desa yang difasilitasi manajemen pemerintahannya	114 desa			43 desa	150.000.000					15 desa	120.000.000	56 desa	165.000.000	114 desa	435.000.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.13	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetya	114 desa	114 desa	26.400.000	114 desa	100.000.000	114 desa	120.000.000	114 desa	120.000.000	114 desa	120.000.000	114 desa	120.000.000	114 desa	606.400.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.14	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah desa yang anggota BPD nya dibina	114 desa					114 desa	180.000.000	114 desa	180.000.000	114 desa	180.000.000	114 desa	180.000.000	114 desa	720.000.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.15	Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan pengelasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan pengelasan batasnya				40 perbup	200.000.000	40 perbup	230.000.000	40 perbup	250.000.000	40 perbup	260.000.000			160 perbup	940.000.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.16	Sub Kegiatan Fasilitas pembinaan laporan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan laporan kepala desa						114 desa	100.000.000							114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.17	Sub Kegiatan Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa	Jumlah desa yang melaksanakan penugasan urusan kewenangan kabupaten						114 desa	100.000.000							114 desa	100.000.000	PMD	Kab. Tanjabbarr
	2.13.04.2 .01.18	Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	114 desa	114 desa	79.017.675	114 desa	100.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	1.179.017.675	PMD	Kab. Tanjabbarr

Meningkatkan perekonomian pedesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	977.50 2.165	100%	1.590.00 0.000	100%	1.900.00 0.000	100%	2.310.000. 000	100%	2.520.000. 000	-100%	2.530.000. 000	100%	11.827.5 02.165		
		2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah posyandu dan PKK yang diberdayakan	422	422	977.50 2.165	422	1.590.00 0.000	422	1.900.00 0.000	422	2.310.000. 000	422	2.520.000. 000	422	2.530.000. 000	422	11.827.5 02.165		
		2.13.05.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Jumlah desa dan kelurahan yang diidentifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adatnya	114 desa dan 20 kelurahan									114 desa 20 kelurahan	100.000.00 0			114 desa 20 kelurahan	100.000. 000	PMD	Ka Ta ab



		2.13.05.2 .01.02	Sub Kegiatan Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan atau desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah desa dan kelurahan yang kelembagaan lembaga kemasyarakatan dilakukan penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan	114 desa dan 20 kelurahan							114 desa 20 kelurahan	100.000.000			114 desa 20 kelurahan	100.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r	
		2.13.05.2 .01.03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan atau desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan	114 desa dan 20 kelurahan	839.752.440	114 desa	330.000.000	114 desa	360.000.000	114 desa	390.000.000	114 desa	420.000.000	114 desa	450.000.000	114 desa	2.789.752.440	PMD	Kab. Tanj. abba r
			Pembinaan locus desa stunting dan KKS (Kabupaten Kota Sehat)	114 desa		114 desa	120.000.000	114 desa	130.000.000	114 desa	140.000.000	114 desa	150.000.000	114 desa	160.000.000	114 desa	700.000.000	PMD		

		2.13.05.2 .01.04	Sub Kegiatan Fasilitas sarana dan prasarana kelembagaan kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/keurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi sarana dan prasarana kelembagannya	114 desa dan 20 kelurahan						114 desa 20 kelurahan	100.000.000					114 desa 20 kelurahan	100.000.000	PMD	Kab. Tanj. abba r
		2.13.05.2 .01.05	Sub Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya	114 desa			114 desa	150.000.000	114 desa	200.000.000	114 desa	250.000.000	114 desa	300.000.000	114 desa	900.000.000	PMD	Kab. Tan. abba r	
		2.13.05.2 .01.06	Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	114 desa	137.749.725	114 desa	140.000.000	114 desa	150.000.000	114 desa	160.000.000	114 desa	170.000.000	114 desa	180.000.000	114 desa	937.749.725	PMD	
		2.13.05.2 .01.07	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa / kelurahan terbaik dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 desa/ke lurahan		6 desa/ke lurahan	100.000.000	6 desa/ke lurahan	110.000.000	6 desa/ke lurahan	120.000.000	6 desa/ke lurahan	130.000.000	6 desa/ke lurahan	140.000.000	6 desa/ke lurahan	600.000.000	PMD	

	2.13.05.2 .01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertarikan dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah satuan desa dan kelurahan yang dibina	114 desa 20 kelurahan					114 desa 20 kelurahan	100.000.000				114 desa 20 kelurahan	100.000.000	PMD	Kab. Tanggaber	
	2.13.05.2 .01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya 10 program pokok PKK (program stunting)	114 desa 20 kelurahan	114 desa 20 kelurahan	900.000.000	114 desa 20 kelurahan	1.000.000.000	114 desa 20 kelurahan	1.100.000.000	114 desa 20 kelurahan	1.200.000.000	114 desa 20 kelurahan	1.300.000.000	5.500.000.000	PMD	Kab. Tanggaber	
<b>TOTAL</b>						<b>5.843.577.174</b>		<b>9.333.635.000</b>		<b>9.919.220.000</b>		<b>10.165.920.000</b>		<b>12.017.470.000</b>		<b>9.091.920.000</b>		<b>56.371.742.174</b>


  
 Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Tanggaber Barat ✕  
  
**H. NOHRI SETYO BUDI, S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19611106 198503 1 003



**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Tabel TC.28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa
2.	Persentase desa yang tertata dengan baik	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%
3.	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	-	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL TARGET IKK OUTCOME**

No.	Indikator Outcome	Kondisi Awal periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

## VIII. PENUTUP

Rencana Strategis 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi patokan dalam membuat Rencana Kerja setiap tahunan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Rencana Strategis 2021-2026 ini tidak bersifat kaku, untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik pengelolaan sumber pendanaan maupun waktu percepatan realisasinya.

Rencana Strategis ini perlu komitmen semua aparatur dalam pelaksanaannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengedepankan aspek perencanaan dokumen, pengendalian dan evaluasi secara tepat guna sehingga terwujud masyarakat dan desa yang mandiri.

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ✱



**H. NOOR SETYO BUDI, S. Sos**

Pimpinan Utama Muda

NIP. 19611106 198503 1 003